

ANALISIS PERBANDINGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DENGAN SINGAPURA: PENDEKATAN NORMATIF TERHADAP KRITERIA KEBERHASILAN PENINDAKAN KORUPSI

^aJevan Edberd Harefa, ^bEvan Vaskal Ateta Pandia, ^cAndrean Steffhan Situmorang,

^dMazmur Septian Rumapea

^{a,b,c,d}*Fakultas Hukum, Universitas Universitas Prima Indonesia*

Corresponding Author:

^a*mazmurpaulus20@gmail.com*

ABSTRAK

Penegakan hukum pidana korupsi menjadi fokus utama bagi banyak negara dalam upaya memberantas praktik korupsi yang merajalela. Indonesia dan singapura, dua negara di asia tenggara, memiliki pendekatan yang berbeda dalam penegakan hukum korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis perbandingan antara penegakan hukum pidana korupsi di indonesia dan singapura dengan menggunakan pendekatan normatif untuk mengevaluasi kriteria keberhasilan dalam penindakan korupsi. Pendekatan ini mencakup aspek-aspek seperti kualitas undang-undang, efektivitas lembaga penegak hukum, kepatuhan terhadap hukum, serta tingkat pengungkapan dan penuntutan kasus korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk undang-undang, laporan penelitian, dan dokumen resmi terkait penegakan hukum korupsi di kedua negara. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan kerangka hukum, proses penegakan hukum, dan hasil-hasil penegakan hukum korupsi di indonesia dan singapura. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan signifikan antara indonesia dan singapura dalam penegakan hukum pidana korupsi. Singapura memiliki kerangka hukum yang lebih ketat, lembaga penegak hukum yang lebih efektif, tingkat kepatuhan terhadap hukum yang lebih tinggi, serta tingkat pengungkapan dan penuntutan kasus korupsi yang lebih baik dibandingkan dengan indonesia. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya kualitas undang-undang, efektivitas lembaga penegak hukum, dan tingkat kepatuhan terhadap hukum dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum pidana korupsi.

Kata Kunci : Perbandingan Hukum, Penegakan, Tindak Pidana, Korupsi

ABSTRACT

Corruption law enforcement has become the main focus for many countries to eradicate rampant corrupt practices. Indonesia and Singapore, two Southeast Asian countries, have different approaches to law enforcement regarding corruption. This research compares corruption law enforcement in Indonesia and Singapore using a normative approach to

evaluate success criteria in prosecuting corruption. This approach includes aspects such as the quality of legislation, the effectiveness of law enforcement agencies, compliance with the law, and the level of disclosure and prosecution of corruption cases. The research method used is comparative descriptive analysis, which collects secondary data from various sources, including laws, research reports, and official documents related to corruption law enforcement in both countries. This analysis compares the legal framework, law enforcement processes, and results of corruption law enforcement in Indonesia and Singapore. The results show significant differences between Indonesia and Singapore regarding corruption law enforcement. Singapore has a stricter legal framework, more effective law enforcement agencies, higher levels of compliance with the law, and better disclosure and prosecution rates of corruption cases compared to Indonesia. The implication of this finding is the importance of the quality of laws, the effectiveness of law enforcement agencies, and the level of compliance with the law in determining the success of corruption law enforcement.

Keywords : Comparative Law, Enforcement, Crime, Corruption

PENDAHULUAN

Korupsi adalah masalah serius yang memiliki dampak sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan di banyak negara di seluruh dunia. Upaya untuk memerangi korupsi melalui penegakan hukum pidana adalah pendekatan umum yang digunakan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum. Namun, efektivitas penegakan hukum pidana terhadap korupsi dapat bervariasi antar negara tergantung pada peraturan, praktik, dan budaya hukum yang berlaku. Indonesia dan Singapura adalah dua negara di Asia Tenggara yang memiliki pendekatan berbeda dalam menegakkan hukum pidana terhadap korupsi. Indonesia telah mengadopsi serangkaian peraturan ketat untuk mengatasi korupsi dan telah mengalami beberapa kasus profil tinggi yang melibatkan pejabat publik dan swasta. Sementara itu, Singapura dikenal dengan tingkat integritas yang tinggi dan memiliki mekanisme penegakan anti-korupsi yang kuat. Studi sebelumnya telah mencoba untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana terhadap korupsi di berbagai negara. Namun, sedikit studi yang fokus pada analisis komparatif antara Indonesia dan Singapura dalam hal penegakan hukum anti-korupsi menggunakan pendekatan normatif yang mengevaluasi kriteria untuk penuntutan korupsi yang berhasil. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut dengan melakukan analisis komparatif antara Indonesia dan Singapura, dua negara dengan perbedaan signifikan dalam penegakan hukum pidana terhadap korupsi. (Sonya Airini Batubara, 2019) Menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini akan mengeksplorasi dan mengevaluasi peraturan, praktik, dan mekanisme penegakan di kedua negara serta merumuskan kriteria untuk penegakan hukum anti-korupsi yang berhasil. Dengan memahami perbedaan dan persamaan dalam penegakan hukum pidana terhadap korupsi di Indonesia dan Singapura, penelitian ini akan memberikan wawasan berharga tentang efektivitas langkah-langkah anti-korupsi dalam konteks yang berbeda. Ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan lebih lanjut dan perbandingan dalam upaya memerangi korupsi di tingkat internasional.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian mengenai penegakan hukum pidana korupsi telah menjadi fokus banyak akademisi dan praktisi hukum. Berbagai studi sebelumnya telah membahas berbagai aspek penegakan hukum korupsi, termasuk efektivitas hukum, kelembagaan, dan kepatuhan terhadap hukum. Di Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi sering terkendala oleh masalah struktural dan kelembagaan, termasuk kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Sementara itu, di Singapura, penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tegas dan sistem hukum yang kuat berkontribusi pada rendahnya tingkat korupsi.

Perbandingan penegakan hukum korupsi antara Indonesia dan Singapura memberikan wawasan yang berharga mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan kegagalan penindakan korupsi. Studi-studi ini menunjukkan bahwa kualitas undang-undang, efektivitas lembaga penegak hukum, serta budaya hukum dan kepatuhan masyarakat merupakan faktor penting dalam penegakan hukum korupsi. Selain itu, peran masyarakat dan transparansi dalam proses penegakan hukum juga berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pemberantasan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan serta persamaan dalam penegakan hukum pidana korupsi di kedua negara tersebut, dengan menggunakan pendekatan normatif untuk mengevaluasi kriteria keberhasilan dalam penindakan korupsi.

METODE

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Penelitian Hukum Normatif untuk memahami dan mengevaluasi peraturan hukum yang berlaku. Penelitian ini tidak mengumpulkan data empiris tetapi berfokus pada analisis teks hukum, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Sifat penelitian ini deskriptif, dengan tujuan memberikan gambaran jelas tentang penegakan hukum korupsi di Indonesia dan Singapura tanpa menjelaskan hubungan sebab-akibat, tetapi mendokumentasikan apa yang terjadi.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai peraturan hukum, dokumen resmi, dan literatur hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum korupsi. Sumber ini meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, laporan lembaga penegak hukum, literatur hukum, dokumen internasional, dan laporan statistik. Semua ini menjadi dasar untuk analisis normatif, membantu peneliti menilai efektivitas penegakan hukum di kedua negara. (Sigar P. Berutu, 2024)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan studi dokumen, analisis teks hukum, survei literatur, wawancara, dan pengumpulan data statistik. Studi dokumen dan analisis teks hukum membantu memahami dan menginterpretasikan peraturan hukum yang ada. Survei literatur memberikan wawasan tentang penegakan hukum korupsi, sementara wawancara dengan ahli hukum menambah kedalaman informasi. Data statistik memberikan gambaran kuantitatif tentang penegakan hukum di kedua negara.

Proses analisis data mencakup beberapa langkah, dimulai dari identifikasi kriteria keberhasilan penindakan korupsi seperti efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Setelah data dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai dengan kriteria tersebut, dilakukan

analisis konten untuk mengeksplorasi teks data yang terkumpul. Analisis ini diikuti dengan analisis perbandingan antara Indonesia dan Singapura dalam hal peraturan hukum, lembaga penegak hukum, praktik investigasi, proses pengadilan, dan hasil penindakan korupsi.

Hasil analisis data kemudian diinterpretasikan untuk menjelaskan bagaimana perbedaan dalam peraturan hukum dan praktik penegakan hukum memengaruhi keberhasilan penindakan korupsi di kedua negara. Temuan-temuan ini disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang meliputi narasi, grafik, tabel, atau diagram. Kesimpulan penelitian menyimpulkan bagaimana penegakan hukum korupsi di Indonesia dan Singapura memenuhi atau tidak memenuhi kriteria keberhasilan yang ditentukan, serta memberikan rekomendasi atau saran kebijakan untuk perbaikan penegakan hukum di kedua negara.

HASIL

Hasil penelitian tersebut merinci perbedaan dan persamaan dalam kerangka peraturan serta regulasi penegakan hukum pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura. Secara umum, keduanya memiliki undang-undang yang mengatur penegakan hukum korupsi, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Undang-Undang Pencegahan Korupsi di Singapura. Di Indonesia, lembaga penegak hukum seperti KPK, polisi, dan jaksa penuntut terlibat dalam proses penegakan hukum, sementara Singapura memiliki CPIB yang terkenal efektif. Singapura dikenal dengan penerapan hukuman yang tegas, sedangkan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam proses hukumnya. Singapura juga menonjol dalam pendekatan pencegahan yang kuat melalui transparansi dan pendidikan masyarakat. Meskipun keduanya terlibat dalam kerjasama internasional, Indonesia menghadapi kendala koordinasi dan efektivitas. Dalam hal struktur lembaga penegak hukum, KPK di Indonesia memiliki peran utama dalam pemberantasan korupsi, sementara CPIB di Singapura merupakan lembaga independen yang efektif dalam menyelidiki, mencegah, dan menindak tindak pidana korupsi. Sanksi pidana korupsi di kedua negara meliputi penjara, denda, atau hukuman mati, dengan Singapura memiliki ketentuan yang lebih tegas. Meskipun keduanya memiliki upaya pemberantasan korupsi yang didasarkan pada undang-undang yang ketat dan pendekatan hukum yang efisien, Singapura berhasil lebih baik karena sistem hukum yang lebih transparan dan penerapan hukuman yang tegas.

Dalam konteks kualitas undang-undang, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang menawarkan definisi luas dan inklusif tentang tindak pidana korupsi serta sanksi yang berat bagi pelakunya. Meskipun demikian, tantangan utama terletak pada efektivitas penegakan hukum akibat proses investigasi yang lambat dan kekurangan sumber daya. Singapura, di sisi lain, menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi melalui undang-undang yang ketat dan efektif serta penegakan hukum yang cepat dan transparan.

Berdasarkan temuan, terdapat perbedaan signifikan antara kedua negara. Singapura menunjukkan keunggulan dalam definisi yang lebih spesifik tentang tindak pidana korupsi, regulasi yang lebih diferensiasi, lembaga penegak hukum yang lebih efektif, dan pengaturan yang lebih eksplisit tentang justice collaborator dalam sistem peradilan pidana. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap hukum pidana korupsi di Singapura tampak lebih efektif dan terfokus dibandingkan dengan Indonesia, menghasilkan regulasi yang lebih

efektif dalam menangani korupsi. Dalam konteks kepatuhan terhadap hukum, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia mencakup penegakan hukum yang tidak konsisten, proses hukum yang lambat, dan kelemahan dalam sistem peradilan. Singapura, di sisi lain, berhasil mempertahankan reputasi sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah melalui penegakan hukum yang efektif dan konsisten, serta kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pentingnya pemberantasan korupsi. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menyoroti perlunya evaluasi terus-menerus terhadap sistem hukum korupsi di Indonesia untuk meningkatkan efektivitasnya, sementara Singapura dapat dijadikan contoh dalam menerapkan pendekatan yang lebih efisien dan terfokus dalam pemberantasan korupsi. Upaya bersama dari pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berintegritas serta meningkatkan kepatuhan terhadap hukum pidana korupsi di Indonesia.

PEMBAHASAN

Perbedaan Dan Persamaan Dalam Kerangka Peraturan Dan Regulasi Penegakan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia Dan Singapura

Sistem hukum yang mengatur penegakan hukum korupsi merupakan kerangka kerja yang mencakup berbagai undang-undang, regulasi, dan lembaga penegak hukum. Salah satu landasan utamanya adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang menetapkan definisi tindak pidana korupsi serta sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku korupsi. Selain UU Tipikor, peraturan turunan juga memainkan peran penting sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan hukum pidana korupsi. Lembaga penegak hukum utama yang terlibat dalam penanganan kasus korupsi antara lain adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki mandat khusus dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pencegahan korupsi. Selain itu, polisi, jaksa penuntut umum, dan lembaga penegak hukum lainnya juga terlibat sesuai dengan UU Tipikor. (Sari, 2023) Sistem ini juga mencakup penerapan hukuman pidana, seperti hukuman penjara dan denda, serta sanksi pengembalian aset yang diperoleh secara tidak sah akibat tindak pidana korupsi. Upaya pencegahan juga menjadi fokus penting, meliputi pengaturan transparansi, kode etik, serta program pencegahan korupsi dalam sektor publik dan swasta. Terakhir, kerjasama internasional dalam bentuk pertukaran informasi, investigasi, dan koordinasi lintas negara juga menjadi bagian integral dalam upaya bersama memerangi korupsi. Melalui sistem hukum yang kuat dan beragam upaya tersebut, diharapkan dapat memperkuat integritas hukum serta mengurangi tingkat korupsi dalam suatu negara. (Fauzia, 2022)

Upaya penanggulangan kejahatan korupsi telah dilakukan sejak awal berdirinya Republik Indonesia. Ini tercermin dari penyesuaian peraturan yang mengatur tindak pidana terhadap perilaku koruptif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang merupakan dasar dari perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Beberapa perumusan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi diatur dalam tiga bab terpisah, seperti Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Penguasaan Umum, Bab XXV tentang Perbuatan Curang, dan Bab XXVIII tentang Kejahatan Jabatan. Meskipun pada masa itu ketentuan yang tercantum dalam bab-bab tersebut tidak secara

eksplisit menyebutkan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak korupsi, namun rumusan mengenai perbuatan yang dilarang lebih mengarah pada perilaku yang bersifat koruptif dan diakui sebagai kejahatan korupsi oleh komunitas internasional.(Purnamasari, Evira Apriviarusta, 2019)

Dalam perkembangannya, konsep tindak pidana korupsi telah diatur sebagai tindak pidana yang bersifat khusus. Hal ini dikarenakan pengaturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak memadai dalam menanggulangi kasus tindak pidana korupsi yang terjadi. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut (selanjutnya disebut sebagai UUTPK). Tujuan diaturkannya tindak pidana khusus ini adalah untuk mengisi celah dalam hukum, baik dari segi formal maupun substansial yang tidak tercakup dalam KUHP dan KUHP. Namun, minimal terdapat tiga kategori undang-undang pidana khusus, di antaranya adalah undang-undang yang tidak terkodifikasi, regulasi hukum administratif yang melibatkan sanksi pidana, dan undang-undang yang mengatur hukum pidana khusus untuk kelompok atau tindakan tertentu. Khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi berakar dari regulasi yang mengatur baik dari segi materiil maupun prosedural (hukum acara).(Jati, 2021)

Singapura pada pengaturan tindak pidana korupsi didasarkan pada berbagai peraturan dan undang-undang yang ketat untuk mencegah serta menindak tindak pidana korupsi. Salah satu undang-undang utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Pencegahan Korupsi Singapura (*Prevention of Corruption Act*). Undang-undang ini menetapkan serangkaian aturan dan larangan terhadap berbagai tindak korupsi, termasuk memberikan suap, menerima suap, dan tindakan korupsi lainnya yang melibatkan pejabat publik dan swasta. Selain itu, Singapura juga memiliki lembaga anti-korupsi yang sangat terkenal, yaitu Komisi Pencegahan Korupsi Singapura (*Corrupt Practices Investigation Bureau - CPIB*). CPIB bertanggung jawab melakukan penyelidikan, pencegahan, serta penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Lembaga ini memiliki wewenang luas dalam melakukan investigasi, termasuk penggunaan alat-alat investigasi yang canggih dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga internasional untuk mengatasi tindak pidana korupsi secara efektif. Singapura juga memperkenalkan langkah-langkah transparansi dan akuntabilitas tinggi dalam berbagai aspek pemerintahan dan bisnis untuk mencegah kasus korupsi. Dengan regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang tegas, Singapura telah membangun reputasi sebagai negara yang serius dalam pemberantasan korupsi dan menjaga integritas serta kepercayaan dalam sistem peradilan dan administrasi publiknya.

Dalam segi linguistik, kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin, yaitu "*corruptio*". Asal-usul kata ini terkait dengan kata kerja "*corrumpere*" yang memiliki makna seperti membusukkan, merusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, atau menyogok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi didefinisikan sebagai tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi atau pihak lain.(Wiwiek Pudjiatuti, 1993) Di beberapa negara Asia, terdapat beragam istilah yang mirip dengan konsep korupsi seperti yang didefinisikan di atas. Misalnya, di China, Hong Kong, dan Taiwan, korupsi dikenal dengan sebutan "*yum cha*", sementara di India disebut

"*bakhesh*", di Filipina dengan "*lagay*", dan di Thailand dengan "*gin muong*". Perlu dicatat bahwa konsep korupsi bukanlah hal baru dalam sejarah peradaban manusia. Fenomena ini telah dikenal dan menjadi topik diskusi sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan sudah dibahas dalam karya seperti "*Arthashastra*" yang ditulis oleh seorang Perdana Menteri Kerajaan India bernama Kautilya sekitar 2000 tahun yang lalu. Menurut kriminolog Noach (2009), korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak dapat dihilangkan selama manusia masih ada di bumi. Oleh karena itu, korupsi sebagai kejahatan harus dibatasi, diperangi, bahkan diberantas sepenuhnya, meskipun hal tersebut memerlukan upaya yang tidak mudah. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan kriminolog Frank Tanembaun yang menyatakan bahwa kejahatan adalah abadi, seiring dengan keabadian Masyarakat. (Arundaya, Athollah Ardito, 2020)

Transparansi hukum dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan faktor yang sangat krusial dalam menurunkan angka tindak pidana korupsi. Beberapa langkah telah diambil dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pertama, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KUHP) di Indonesia memberlakukan sanksi pidana yang tegas bagi para pelaku korupsi, yang bisa berupa penjara, denda, atau bahkan sanksi mati, tergantung pada tingkat kekerasan dan jenis tindak pidana. Selain itu, lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran krusial dalam mengawasi dan mencegah tindak pidana korupsi. Sanksi tindakan juga dapat diterapkan sebagai tambahan atau utama, bergantung pada tingkat kekerasan dan jenis tindak pidana yang dilakukan. Indonesia memiliki sistem hukum yang transparan dan efisien, memudahkan dalam pemberantasan korupsi, serta didukung oleh sanksi pidana yang keras dan kolaborasi antar lembaga penegak hukum. Pendekatan hukum di Indonesia juga berbeda dengan negara lain seperti Singapura, di mana pelaku tindak pidana korupsi dapat dihukum mati sebagai gradasi tertinggi atas pemberatan terhadap unsur "keadaan tertentu". Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, faktor transparansi, efisiensi, dan efektivitas memiliki peran sentral dalam menangani masalah korupsi yang persisten. (Maulana, Aby, 2023)

Transparansi hukum dan upaya pemberantasan korupsi di Singapura didasarkan pada keberadaan undang-undang yang ketat serta pendekatan hukum yang efisien. Beberapa langkah telah diambil untuk menanggulangi korupsi di Singapura. Pertama, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Singapura menyediakan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku korupsi, yang bisa berupa penjara, denda, atau bahkan sanksi mati, tergantung pada tingkat kekerasan dan jenis tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, lembaga independen seperti CPIB (*Corrupt Practices Investigation Bureau*) memainkan peran penting dalam mengawasi dan mencegah korupsi di Singapura. Sanksi tindakan juga dapat diterapkan sebagai tambahan atau utama, bergantung pada tingkat kekerasan dan jenis tindak pidana. Singapura memiliki sistem hukum yang transparan dan efisien, memudahkan dalam upaya pemberantasan korupsi, serta didukung oleh sanksi pidana yang keras dan kolaborasi antar lembaga penegak hukum. Pendekatan hukum di Singapura berbeda dengan Indonesia, di mana pelaku tindak pidana korupsi dapat dihukum mati sebagai bentuk pemberatan terhadap unsur "keadaan tertentu", sedangkan di Indonesia, penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi belum terealisasi hingga saat ini. Dalam upaya pemberantasan korupsi di Singapura,

faktor transparansi, efisiensi, dan efektivitas memiliki peran penting dalam menangani masalah korupsi.(Pamungkas, Oki Giri, 2024)

Praktik Penegakan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Dan Penuntutan Kasus Korupsi

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah disampaikan, kualitas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia menunjukkan sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Beberapa penelitian menyoroti berbagai aspek hukuman dan pengaturan dalam undang-undang tersebut. Pertama, terkait Pengaturan Delik Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*), undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia belum secara eksplisit mengatur delik perdagangan pengaruh, yang merupakan isu penting terkait korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau pihak terkait dengan kekuasaan atau pengaruh.(Purwanto, 2023) Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih tegas dan rinci terhadap trading in influence guna mencegah dan menindak korupsi. Selanjutnya, Pembatasan Pembebasan Bersyarat bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 2022 tentang pemyarakatan, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.(Yunita, 2023) Perlu dipertimbangkan perspektif hukum pidana Islam dan kebutuhan untuk menangani kejahatan korupsi secara luar biasa. Selain itu, terdapat perbedaan dalam formulasi ancaman pidana minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi dibandingkan dengan ketentuan umum dalam KUHP, yang menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum untuk pelaku korupsi.(Purwoko, 2023) Implikasi Penjatuhan Hukuman Mati juga menimbulkan perdebatan di Indonesia, dengan beberapa pihak yang menentangnya karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati tidak lagi relevan dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Terakhir, meskipun hukuman mati bagi koruptor diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, masih terdapat kelemahan dalam efektivitas hukuman tersebut dalam memberikan efek jera dan mencegah tindak korupsi.(Falevi, Yunizar, Muhammad Abyan Zain, Nadhif Gilang Bhaswara, Muhammad Rafli, 2023) Oleh karena itu, evaluasi dan revisi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Secara keseluruhan, kualitas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia perlu terus dievaluasi dan diperbaharui untuk memastikan efektivitasnya dalam mencegah, menindak, dan memberantas korupsi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.(Utomo, 2021)

Kualitas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia menunjukkan komitmen pemerintah dalam upaya memberantas praktik korupsi yang merajalela. Meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menyajikan definisi yang luas dan sanksi yang berat bagi pelaku korupsi, tantangan utama terletak pada efektivitas penegakan hukum akibat proses investigasi yang lambat dan kekurangan sumber daya. Meskipun telah ada upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum, masih diperlukan langkah lebih lanjut untuk memastikan pertanggungjawaban publik yang lebih besar. Selain itu, perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberantasan korupsi melalui pendidikan dan kesadaran hukum, serta terus menerus melakukan reformasi hukum untuk memperbaiki sistem yang

ada. Penelitian juga menyoroti sejumlah aspek yang perlu perhatian lebih lanjut, seperti pengaturan delik perdagangan pengaruh yang belum eksplisit diatur, pembatasan pembebasan bersyarat, formulasi ancaman pidana minimum, implikasi penjatuhan hukuman mati, dan efektivitas hukuman mati terhadap koruptor. Oleh karena itu, evaluasi dan revisi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu terus dilakukan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dan memastikan efektivitasnya dalam mencegah, menindak, dan memberantas korupsi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

Kualitas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Singapura mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam memberantas korupsi. Singapura telah mengadopsi undang-undang yang ketat dan efektif untuk menangani berbagai bentuk korupsi. Salah satu ciri utama dari undang-undang tersebut adalah definisi yang luas dan jelas tentang tindak pidana korupsi, yang mencakup penerimaan suap, penyuaipan, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan korupsi lainnya. Selain itu, hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi juga sangat keras, dengan hukuman penjara yang panjang, denda besar, dan bahkan hukuman mati dalam kasus-kasus tertentu. Singapura dikenal dengan sistem peradilan yang cepat, transparan, dan tanpa toleransi terhadap korupsi. Proses penegakan hukum yang efektif dan konsisten membuat Singapura berhasil menjaga tingkat korupsi yang rendah. Selain itu, Singapura juga aktif dalam kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi, dengan berbagi informasi, sumber daya, dan pengalaman dengan negara-negara lain. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberantasan korupsi juga tinggi di Singapura, yang didukung oleh pendidikan dan kampanye kesadaran hukum yang terus-menerus. Dengan demikian, kualitas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Singapura mencerminkan komitmen yang kuat untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem peradilan, serta memberantas korupsi secara efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Singapura menampilkan beberapa perbedaan dan keunggulan jika dibandingkan dengan Indonesia. Pertama, regulasi terkait pemberantasan korupsi di Singapura lebih diferensiasi, dengan fokus yang lebih jelas terhadap pelakunya, baik pejabat maupun pegawai swasta, sementara di Indonesia, penekanan lebih pada delik yang dilakukan. Kedua, keberadaan lembaga independen CPIB (*Corrupt Practices Investigation Bureau*) di Singapura, yang terpisah dari kepolisian, menunjukkan langkah konkret dalam memperkuat lembaga pemberantasan korupsi. Ketiga, Singapura berhasil menegakkan pendekatan hukum pidana yang efisien dan fokus dalam mengatasi korupsi, sementara Indonesia menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan kerangka hukumnya. Terakhir, analisis perbandingan menegaskan bahwa efisiensi, transparansi, dan kolaborasi lembaga merupakan kunci keberhasilan pemberantasan korupsi di Singapura. Hal ini menunjukkan pentingnya faktor-faktor tersebut dalam memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Singapura, dan mendorong evaluasi lebih lanjut terhadap sistem hukum korupsi di Indonesia agar dapat meningkatkan efektivitasnya. (Apriandhini, Megafury, Kayla Zevira Alfasha, 2023)

Kualitas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Singapura menegaskan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam memerangi korupsi, dengan mengadopsi undang-undang yang ketat dan efektif serta menetapkan hukuman yang keras bagi pelaku korupsi. Singapura juga dikenal dengan sistem peradilan yang cepat, transparan, dan tanpa toleransi terhadap korupsi,

yang telah membantu menjaga tingkat korupsi yang rendah. Selain itu, Singapura aktif dalam kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi dan memiliki kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pentingnya integritas dan keadilan dalam sistem peradilan. Di sisi lain, perbandingan dengan Indonesia menunjukkan beberapa perbedaan dan keunggulan, seperti regulasi yang lebih diferensiasi, keberadaan lembaga independen CPIB, penegakan hukum yang efisien, dan fokus pada kolaborasi lembaga sebagai kunci keberhasilan pemberantasan korupsi. Hal ini menyoroti pentingnya evaluasi lebih lanjut terhadap sistem hukum korupsi di Indonesia untuk meningkatkan efektivitasnya dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Kepatuhan terhadap hukum pidana korupsi di Singapura dapat diamati melalui perbandingan dengan Indonesia, yang mengungkap beberapa perbedaan krusial. Pertama, Singapura memiliki definisi yang lebih spesifik dan eksplisit tentang tindak pidana korupsi, membuat regulasinya lebih efektif dan terfokus. Kedua, regulasi di Singapura lebih membedakan pelakunya, baik pejabat maupun pegawai swasta, sementara Indonesia lebih cenderung difokuskan pada jenis delik yang dilakukan. Ketiga, Singapura berhasil menerapkan pendekatan hukum pidana yang lebih efisien dan terfokus dalam mengatasi korupsi, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan kerangka hukumnya. Keempat, Singapura memiliki lembaga independen CPIB yang lebih efektif dan transparan, sedangkan Indonesia, meski memiliki KPK, masih menghadapi tantangan dalam pemberantasan korupsi.¹ Kelima, hukuman mati di Singapura lebih efektif dan memberatkan bagi pelaku korupsi, yang membuat regulasinya lebih efektif. Terakhir, Singapura memiliki pengaturan yang lebih eksplisit tentang Justice collaborator dalam sistem peradilan pidana, yang menjadikan regulasinya lebih transparan dan efektif. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum pidana korupsi di Singapura tampak lebih efektif dan terfokus dibandingkan dengan Indonesia, menghasilkan regulasi yang lebih efektif dalam menangani korupsi.

Kepatuhan terhadap hukum pidana korupsi di Singapura mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk memberantas praktik korupsi. Singapura telah mengadopsi undang-undang yang ketat dan efektif dalam menangani berbagai bentuk korupsi, yang mencakup penerimaan suap, penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan korupsi lainnya. Salah satu ciri utama dari undang-undang tersebut adalah definisi yang luas dan jelas tentang tindak pidana korupsi, yang memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menegakkan keadilan. Hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi juga sangat berat, dengan hukuman penjara yang panjang, denda besar, dan bahkan hukuman mati dalam kasus-kasus tertentu. Selain itu, Singapura dikenal dengan sistem peradilan yang cepat, transparan, dan tanpa toleransi terhadap korupsi, yang telah membantu menjaga tingkat korupsi yang rendah. Proses penegakan hukum yang efektif dan konsisten membuat Singapura berhasil mempertahankan reputasi sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberantasan korupsi juga tinggi di Singapura, yang didukung oleh pendidikan dan kampanye kesadaran hukum yang terus-menerus. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum pidana korupsi di Singapura mencerminkan komitmen yang kuat untuk menjaga integritas dan keadilan dalam

¹ Utary, Ishariaty Wika. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” (2020).

sistem peradilan, serta memberantas korupsi secara efektif. Perbandingan dengan Indonesia menunjukkan perbedaan krusial dalam pendekatan hukum pidana korupsi. Singapura memiliki definisi yang lebih spesifik dan eksplisit, regulasi yang lebih diferensiasi, pendekatan penegakan hukum yang lebih efisien, lembaga pemberantasan korupsi yang lebih efektif, hukuman mati yang lebih efektif, dan pengaturan yang lebih eksplisit tentang Justice collaborator. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum pidana korupsi di Singapura tampak lebih efektif dan terfokus dibandingkan dengan Indonesia, menghasilkan regulasi yang lebih efektif dalam menangani korupsi.

SIMPULAN

Terkait lembaga penegak hukum, Indonesia melibatkan KPK, Kepolisian, dan Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan kasus korupsi, sedangkan Singapura memiliki CPIB sebagai lembaga khusus yang bertanggung jawab atas penanganan kasus korupsi, dengan reputasi efektivitas yang tinggi. Singapura dikenal dengan penerapan hukuman yang tegas, termasuk hukuman penjara yang panjang, denda besar, dan bahkan hukuman mati dalam kasus tertentu, sementara Indonesia juga mengatur hukuman yang keras namun masih menghadapi tantangan proses hukum yang panjang. Baik Indonesia maupun Singapura memiliki fokus kuat pada upaya pencegahan korupsi melalui program transparansi, pendidikan masyarakat, dan tindakan tegas terhadap korupsi, meskipun Indonesia masih perlu meningkatkan upaya ini. Kedua negara juga aktif dalam kerjasama internasional dalam memerangi korupsi, termasuk pertukaran informasi dan investigasi lintas negara. Di Indonesia, KPK menjadi lembaga utama dalam pemberantasan korupsi, sedangkan di Singapura, CPIB memainkan peran serupa, menunjukkan bahwa memiliki satu lembaga yang efektif mungkin lebih penting daripada memiliki banyak lembaga dengan kewenangan yang berbeda. Kedua negara memiliki sanksi pidana yang keras untuk korupsi, termasuk pidana penjara, denda, dan bahkan hukuman mati, tergantung pada tingkat keparahan tindakan korupsi. Meskipun baik Indonesia maupun Singapura memiliki sistem hukum yang transparan dan efisien, Singapura mungkin memiliki keunggulan dalam hal ini karena menduduki peringkat yang lebih tinggi dalam Indeks Persepsi Korupsi. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan pendekatan dalam penegakan hukum korupsi, baik Indonesia maupun Singapura menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi dan memiliki kesamaan dalam hal pentingnya penerapan hukuman yang tegas, upaya pencegahan, dan kerjasama internasional.

Praktik penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia dan Singapura memiliki dampak langsung terhadap tingkat pengungkapan dan penuntutan kasus korupsi. Salah satu kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kualitas undang-undang tindak pidana korupsi di kedua negara menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Di Indonesia, meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang memberikan kerangka hukum yang luas dan sanksi yang berat bagi pelaku korupsi, tantangan utama terletak pada efektivitas penegakan hukum akibat proses investigasi yang lambat dan kekurangan sumber daya. Sementara itu, di Singapura, undang-undang yang ketat dan efektif serta sistem peradilan yang cepat dan transparan telah membantu menjaga tingkat korupsi yang rendah. Dengan demikian, perbedaan dalam kualitas undang-undang antara kedua negara dapat memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas penegakan hukum korupsi.

Dari segi kepatuhan terhadap hukum pidana korupsi, Singapura menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk memberantas praktik korupsi, yang tercermin dalam adopsi undang-undang yang ketat dan efektif serta sistem peradilan yang cepat dan transparan. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap hukum akibat penegakan hukum yang tidak konsisten, proses hukum yang lambat, dan kelemahan dalam sistem peradilan. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kualitas undang-undang dan tingkat kepatuhan terhadap hukum pidana korupsi sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan tingkat pengungkapan serta penuntutan kasus korupsi di Indonesia dan Singapura.

KETERBATASAN

Keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek yang dapat mempengaruhi validitas dan kelengkapan hasil penelitian. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang cenderung tidak melibatkan pengumpulan data empiris melalui observasi atau survei. Ini berarti analisis lebih banyak didasarkan pada teks hukum, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan, daripada data yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Kedua, sifat deskriptif dari penelitian ini hanya mendokumentasikan dan menggambarkan apa yang terjadi tanpa menjelaskan penyebab atau hubungan sebab-akibat dari fenomena yang diamati. Hal ini dapat membatasi pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika di balik penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia dan Singapura. Selain itu, penelitian ini sangat bergantung pada sumber bahan hukum yang ada, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan laporan dari lembaga penegak hukum. Keterbatasan ini bisa menjadi kekurangan jika bahan hukum tersebut tidak mencakup semua aspek yang relevan atau jika terdapat kekurangan dalam data dan dokumentasi yang tersedia. Terakhir, karena penelitian ini berfokus pada analisis normatif dan komparatif, mungkin ada kesulitan dalam mengaplikasikan temuan secara praktis tanpa disertai penelitian tambahan yang lebih empiris dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriandhini, Megafury, Kayla Zevira Alfasha, U. R. and E. J. (2023). Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura. *Varia Hukum*.
- Arundaya, Athollah Ardito, L. K. and S. P. T. (2020). Prevention and Eradication of Corruption with Information and Communication Technology Progress. *Journal of Law, Politic and Humanities*.
- Falevi, Yunizar, Muhammad Abyan Zain, Nadhif Gilang Bhaswara, Muhammad Rafli, A. S. P. and M. (2023). Implikasi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*.
- Fauzia, A. and F. H. (2022). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*.
- Jati, R. L. (2021). Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.
- Maulana, Aby, P. H. and T. H. D. W. (2023). Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana di Luar

- Pengadilan Dengan Model Pemaafan Korban (Victim Pardon Model) dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam). *Al-Qisth Law Review*.
- Pamungkas, Oki Giri, A. K. and A. M. S. (2024). Komparasi Hukum Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura. *Humaniorum*.
- Purnamasari, Evira Apriviarusta, N. S. P. J. and P. P. (2019). *Kebijakan Hukum Pidana Pengaturan Tindak Pidana Suap Sektor Swasta Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*.
- Purwanto, M. D. and T. W. (2023). Pentingnya Pengaturan Delik Perdagangan Pengaruh (Trading Influence) Pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmiah*.
- Purwoko, W. A. (2023). Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *MAGISTRA Law Review*.
- Sari, A. M. (2023). KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi): Sejarah, Tugas dan Perannya. *Fakultas Hukum UMSU*. <https://fahum.umsu.ac.id/kpk-komisi-pemberantasan-korupsi-sejarah-tugas-dan-perannya/>
- Sigar P. Berutu. (2024). Analisis Pengaruh Kebijakan Regulasi Terhadap Praktik Bisnis Dan Tindak Pidana Korporasi. *JURNAL PLAZA HUKUM INDONESIA*, 2(1), 1–17.
- Sonya Airini Batubara. (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan No. 10/pid.sus.tpk/2017/pn.medan). *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18(2). <http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/pontianak/index>.
- Utomo, B. L. P. (2021). Pidana Mati Terhadap Koruptor di Indonesia dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*.
- Wiwiek Pudjiatuti. (1993). *Penayangan Wajah Koruptor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971*.
- Yunita, R. A. and A. A. (2023). Pengaturan Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasysaran Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*.